



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NAILUL MARATIL MUTHIATI ALIAS SONIA BINTI ANWAR;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkuprajan V/1 Rt 028 Rw 004 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, tempat tinggal Desa Sumbermulyo Rt.02 Rw.01 Kec. Takeran Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jeffry Yodanindhita, S.H., M.H., dan Ria Rose Ika, S.H., keduanya advokat pada "Kantor Advokat Jeffry Yoda dan Rekan" yang beralamat di Jl. Mundu No. 3A, Kota Madiun, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK/III/2024 tanggal 23 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAILUL MARATIL MUTHIATI Alias SONIA Binti ANWAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGAIANNYA TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DAN BARANG ITU DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN, DIHUKUM KARENA PENGGELAPAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAILUL MARATIL MUTHIATI Alias SONIA Binti ANWAR, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar print out susunan peserta arisan online sebagai bukti keikutsertaan peserta arisan atas nama LENA;
 - 8 (delapan) lembar print out hasil tangkapan layar HP Grup Arisan Online yang menyatakan BALMOD;
 - 14 (empat belas) lembar bukti transfer kepada NAILUL MARATIL MUTHIATI sebagai bukti pembelian arisan online;
 - 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA (rekening koran) nomor rekening 1772467707 atas nama SITI MARIANI;
 - 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Financial (rekening koran) BRI nomor rekening 350801035846535 atas nama SITI MARIANI;
- Dikembalikan ke Saksi SITI MARIANI alias LENA;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 8 warna gold nomor IMEI 861682061097450.
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 004501098886507 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI;
Dikembalikan ke Terdakwa NAILUL MARATIL MUTHIATI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan demi keadilan bagi Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM- 12 /MDN/Eoh.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa NAILUL MARATIL MUTHIATI Alias SONIA Binti ANWAR pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 07.46 WIB sampai dengan tanggal 30 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib. Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Nasi pecel Kerkop Jln. Candi Sewu Kel. Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun dan bertempat di Pasar Spoor Jl.Pahlawan Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sbb:

Bawa berawal Terdakwa NAILUL MARATIL MUTHIATI Alias SONIA Binti ANWAR mengadakan arisan online dan supaya menarik peserta arisan dengan cara mengunggah atau mengupload nomor-nomor arisan yang belum terisi oleh peserta di status whatsappnya, dan disamping itu Terdakwa juga mengirim pesan pribadi yang berisi bagan atau skema arisan yang belum terisi nama pesertanya kepada saksi korban SITI MARIANI dengan contoh arisan Get

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 juta, arisan Flat Iphone 13/128. Arisan Flat sepeda Listrik, arisan Flat 10 juta dan seterusnya dan dibawahnya terdapat pemberitahuan arisan tersebut akan diselenggarakan kapan, (contoh : main bulanan yang artinya diselenggarakan 1 bulan sekali, main mingguan yang artinya diselenggarakan satu minggu sekali dan seterusnya dan ada biaya admin, dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban SITI MARIANI dengan menulis pesan " BEB TOLONG BANTU ISI ARISANKU YA, INI MASIH KOSONG BANYAK, dan Terdakwa mengatakan " AKU AMANAH BEB", AKU GAK BAKAL NGAPUSI BEB, dan waktu menjual arisan juga berjanji akan tepat waktu dalam menyerahkan uang arisan online, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban SITI MARIANI merasa tertarik hatinya dan percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah saling kenal lama dan sebelumnya Terdakwa adalah member atau anggota yang diselenggarakan saksi korban SITI MARIANI yang saat itu lancar dalam pembayarannya, yang akhirnya saksi korban SITI MARIANI mengikuti arisan yang ditawarkan tersebut, yang mana saksi korban SITI MARIANI mengikuti arisan online sebanyak 9 nomor di 8 grup arisan :

1. Arisan get 6 juta diselenggarakan 2 minggu sekali dan angsuran pertama kali sebesar Rp.Rp.525.000,- dan sudah dibayar sebanyak 6 kali
2. Arisan Flat 10 juta diselenggarakan 2 minggu sekali nominal angsuran sebesar Rp.1.000.000,- dan sudah dibayar sebanyak 5 kali
3. Arisan Flat 10 juta diselenggarakan 2 minggu sekali nominal angsuran Rp.1.000.000,- dan sudah dibayar sebanyak 5 kali
4. Arisan Get 12 juta diselenggarakan satu bulan sekali nominal angsuran sebesar Rp.1.010.000,- dan sudah dibayar sebanyak 2 kali
5. Arisan Get 8 juta diselenggarakan 15 hari sekali nominal angsuran Rp.445.000,- dan sudah dibayar sebanyak 4 kali
6. Arisan Get 3 juta diselenggarakan seminggu sekali setiap hari Senin . dan saksi ikut di nomor urut 12 dan 13 dengan nominal masing-masing sebesar Rp.125.000 , - dan sudah dibayar sebanyak 6 kali
7. Arisan Sepeda Listrik senilai Rp.6.500.000,- diselenggarakan 2 minggu sekali nominal angsuran sebesar Rp.650.000,- dan sudah dibayar sebanyak 3 kali
8. Arisan Iphone seharga Rp.12.000.000,- diselenggarakan 2 minggu sekali dengan angsuran sebesar Rp.1.200.000,- dan sudah dibayar sebanyak 3 kali

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa uang perolehan arisan maupun uang pengembalian modal yang telah dijanjikan Terdakwa tersebut tidak dibayarkan sehingga saksi korban SITI MARIANI mengalami kerugian sejumlah Rp.70.500.000,- .dan selain itu Terdakwa juga menjual nomor arisan online kepada saksi korban SITI MARIANI sebanyak 15 nomor arisan, dengan jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari saksi SITI MARIANI sebesar Rp.117.545.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang arisan tersebut oleh Terdakwa juga tidak dibayarkan;

Akibat kejadian tersebut saksi korban SITI MARIANI mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp.188.045.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), dan ketika saksi korban SITI MARIANI meminta uangnya kembali Terdakwa hanya berjanji-janji saja dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan, atas kejadian tersebut saksi korban SITI MARIANI melaporkan Terdakwa ke Polsek Manguharjo untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa NAILUL MARATIL MUTHIATI Alias SONIA Binti ANWAR pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 07.46 WIB sampai dengan tanggal 30 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib. Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Nasi pecel Kerkop Jln.Candi Sewu Kel. Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun dan bertempat di Pasar Spoor Jl.Pahlawan Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*,. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sbb:

Bawa berawal Terdakwa NAILUL MARATIL MUTHIATI Alias SONIA Binti ANWAR mengadakan arisan online dan supaya menarik peserta arisan dengan cara mengunggah atau mengupload nomor-nomor arisan yang belum terisi oleh peserta di status whatsappnya, dan disamping itu Terdakwa juga mengirim pesan pribadi yang berisi bagan atau skema arisan yang belum terisi nama pesertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban SITI MARIANI dengan contoh arisan Get 12 juta, arisan Flat Iphone 13/128. Arisan Flat sepeda Listrik, arisan Flat 10 juta dan seterusnya dan dibawahnya terdapat pemberitahuan arisan tersebut akan diselenggarakan kapan, (contoh : main bulanan yang artinya diselenggarakan 1 bulan sekali, main mingguan yang artinya diselenggarakan satu minggu sekali dan seterusnya dan ada biaya admin, dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban SITI MARIANI dengan menulis pesan "BEB TOLONG BANTU ISI ARISANKU YA,INI MASIH KOSONG BANYAK, dan Terdakwa mengatakan "AKU AMANAH BEB", AKU GAK BAKAL NGAPUSI BEB, dan waktu menjual arisan juga berjanji akan tepat waktu dalam menyerahkan uang arisan online, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban SITI MARIANI merasa tertarik hatinya dan percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah saling kenal lama dan sebelumnya Terdakwa adalah member atau anggota yang diselenggarakan saksi korban SITI MARIANI yang saat itu lancar dalam pembayarannya, yang akhirnya saksi korban SITI MARIANI mengikuti arisan yang ditawarkan tersebut, yang mana saksi korban SITI MARIANI mengikuti arisan online sebanyak 9 nomor di 8 grup arisan :

1. Arisan get 6 juta diselenggarakan 2 minggu sekali dan angsuran pertama kali sebesar Rp.Rp.525.000,- dan sudah dibayar sebanyak 6 kali
2. Arisan Flat 10 juta diselenggarakan 2 minggu sekali nominal angsuran sebesar Rp.1.000.000,- dan sudah dibayar sebanyak 5 kali
3. Arisan Flat 10 juta diselenggarakan 2 minggu sekali nominal angsuran Rp.1.000.000,- dan sudah dibayar sebanyak 5 kali
4. Arisan Get 12 juta diselenggarakan satu bulan sekali nominal angsuran sebesar Rp.1.010.000,- dan sudah dibayar sebanyak 2 kali
5. Arisan Get 8 juta diselenggarakan 15 hari sekali nominal angsuran Rp.445.000,- dan sudah dibayar sebanyak 4 kali
6. Arisan Get 3 juta diselenggarakan seminggu sekali setiap hari Senin dan saksi ikut di nomor urut 12 dan 13 dengan nominal masing-masing sebesar Rp.125.000,- dan sudah dibayar sebanyak 6 kali
7. Arisan Sepeda Listrik senilai Rp.6.500.000,- diselenggarakan 2 minggu sekali nominal angsuran sebesar Rp.650.000,- dan sudah dibayar sebanyak 3 kali
8. Arisan Iphone seharga Rp.12.000.000,- diselenggarakan 2 minggu sekali dengan angsuran sebesar Rp.1.200.000,- dan sudah dibayar sebanyak 3 kali

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa uang perolehan arisan maupun uang pengembalian modal yang telah dijanjikan Terdakwa tersebut tidak dibayarkan sehingga saksi korban SITI MARIANI mengalami kerugian sejumlah Rp.70.500.000,- dan selain itu Terdakwa juga menjual nomor arisan online kepada saksi korban SITI MARIANI sebanyak 15 nomor arisan, dengan jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari saksi SITI MARIANI sebesar Rp.117.545.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang arisan tersebut oleh Terdakwa juga tidak dibayarkan

Akibat kejadian tersebut saksi korban SITI MARIANI mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 188.045.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), dan ketika saksi korban SITI MARIANI meminta uangnya kembali Terdakwa hanya berjanji-janji saja dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan, atas kejadian tersebut saksi korban SITI MARIANI melaporkan Terdakwa ke Polsek Manguharjo untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Mariani Alias Lena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena saksi menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan uang arisan online yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada kurun waktu mulai hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 07.46 WIB di warung nasi pecel Kerkop Jalan Candi Sewu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Pasar Spoor Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bawa barang yang menjadi obyek dalam perkara penipuan atau penggelapan tersebut adalah berupa uang arisan online sebesar total Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jual beli arisan sebesar total Rp117.545.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyelenggarakan arisan online kemudian mengajak saksi agar ikut di arisan online yang diselenggarakan tersebut tetapi ketika saksi seharusnya mendapatkan jatah arisan, jatah arisan tersebut tidak dibayar. Selain menyelenggarakan arisan, Terdakwa juga menjual arisan kepada saksi dan ketika seharusnya saksi mendapatkan arisan yang saksi beli tersebut, uang arisan yang saksi beli tersebut tidak dibayar;
- Bawa saksi mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut sebanyak 9 (sembilan) nomor di 8 (delapan) grup arisan antara lain:
 - a. Arisan Get 6 juta yang dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi mengikuti arisan tersebut di nomor urut 9 dan saksi melakukan transfer pertama kali untuk membayar iuran arisan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 07.47 WIB senilai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Saksi sudah membayar iuran arisan sebanyak 6 kali dan semenjak tanggal 16 Oktober 2023 arisan online tersebut secara sepahak dihentikan oleh penyelenggara dengan membuat pengumuman di Grup WA bahwa arisan akan dikembalikan modalnya. Tanggal 25 November 2023 seharusnya saksi mendapatkan uang arisan tersebut tetapi uang perolehan arisan ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh penyelenggara tersebut tidak dibayar.
 - b. Arisan Flat 10 juta yang dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 Minggu sekali, saksi mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 5 kali. Semenjak tanggal 16 Oktober 2023 arisan online tersebut secara sepahak dihentikan oleh penyelenggara dengan membuat pengumuman di grup WA bahwa arisan akan dikembalikan modalnya. Tanggal 04 November 2023 seharusnya saksi mendapatkan uang arisan tersebut ternyata uang perolehan arisan ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh penyelenggara tersebut tidak dibayar.
 - c. Arisan Flat 10 juta yang dimulai pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 minggu sekali, saksi mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 5 kali. Semenjak tanggal 16 Oktober 2023 arisan online tersebut secara sepahak dihentikan oleh penyelenggara dengan membuat pengumuman di grup WA bahwa arisan akan dikembalikan modalnya. Tanggal 05 November 2023 seharusnya saksi mendapatkan uang arisan tersebut tetapi ternyata uang perolehan arisan

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh penyelenggara tersebut tidak dibayar.

- d. Arisan Get 12 juta yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali, saksi mengikuti arisan tersebut di nomor urut 4 dengan nominal iuran sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan saksi sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Semenjak tanggal 16 Oktober 2023 arisan online tersebut secara sepihak dihentikan oleh penyelenggara dengan membuat pengumuman di grup WA bahwa arisan akan dikembalikan modalnya. Tanggal 25 November 2023 seharusnya saksi mendapatkan uang arisan tersebut tetapi ternyata uang perolehan arisan ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh penyelenggara tersebut tidak dibayar.
- e. Arisan Get 8 juta yang dimulai pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 15 hari sekali, saksi mengikuti arisan tersebut di nomor urut 9 dengan nominal iuran sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Semenjak tanggal 16 Oktober 2023 arisan online tersebut secara sepihak dihentikan oleh penyelenggara dengan membuat pengumuman di grup WA bahwa arisan akan dikembalikan modalnya. Tanggal 28 Desember 2023 seharusnya saksi mendapatkan uang arisan tersebut tetapi ternyata uang perolehan arisan ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh penyelenggara tersebut tidak dibayar.
- f. Arisan Get 3 juta yang dimulai pada hari Selasa tanggal 04 September 2023 yang diselenggarakan Mingguan setiap hari Senin, saksi mengikuti arisan tersebut di nomor urut 12 dan 13 dengan nominal iuran masing-masing nomor sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi sudah membayar iuran masing-masing arisan tersebut sebanyak 6 kali. Semenjak tanggal 16 Oktober 2023 arisan online tersebut secara sepihak dihentikan oleh penyelenggara dengan membuat pengumuman di grup WA bahwa arisan akan dikembalikan modalnya. Tanggal 20 November 2023 da tanggal 27 November 2023 seharusnya saksi mendapatkan uang arisan tersebut tetapi ternyata uang perolehan arisan ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh penyelenggara tersebut tidak dibayar.
- g. Arisan Sepeda Listrik senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dimulai pada hari Senin tanggal 10 September 2023 yang diselenggarakan setiap 2 Minggu sekali, saksi mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan saksi sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 3 kali. Semenjak tanggal 16 Oktober 2023 arisan online tersebut secara sepihak dihentikan oleh penyelenggara dengan membuat pengumuman di grup WA bahwa arisan akan dikembalikan modalnya. Tanggal 03 Desember 2023 seharusnya saksi mendapatkan sepeda listrik tersebut tetapi ternyata sepeda listrik ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh penyelenggara tersebut tidak dibayar.

h. Arisan Iphone seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dimulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang diselenggarakan setiap 2 Minggu sekali, saksi mengikuti arisan tersebut di nomor urut 5 dengan nominal iuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 3 kali. Semenjak tanggal 16 Oktober 2023 arisan online tersebut secara sepihak dihentikan oleh penyelenggara dengan membuat pengumuman di grup WA bahwa arisan akan dikembalikan modalnya. Tanggal 06 November 2023 seharusnya saksi mendapatkan Iphone tersebut tetapi ternyata Iphone ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh penyelenggara tersebut tidak dibayar.

Dan jika ditotal kerugian saksi sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli arisan online dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) nomor arisan, diantaranya :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakan oleh VIO di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 16 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 16 Oktober 2023 tersebut saksi hanya dibayar sebesar Rp4.455.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - b. Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2023, saksi membeli arisan kepada terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakan oleh BU IIS di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari terdakwa tersebut pada 07 November 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tetapi pada tanggal 07 November 2023 tersebut uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi.

- c. Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakan oleh BU IIS di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari terdakwa tersebut pada 07 November 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 07 November 2023 tersebut saksi hanya dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- d. Pada hari Kamis tanggal 06 September 2023, saksi membeli arisan kepada terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakan oleh PUPUT di Arisan Get 20 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 24 Desember 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 24 Desember 2023, uang tersebut tidak dibayar.
- e. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 17 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar.
- f. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 24 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 24 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar.
- g. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp1.875.000,- (satu juta delapan

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 31 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar.

- h. Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 28 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 28 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar.
- i. Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 04 November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 04 November 2023, uang tersebut tidak dibayar.
- j. Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 11 November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 11 November 2023, uang tersebut tidak dibayar.
- k. Pada hari Selasa tanggal 18 September 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 15 juta di nomor urut 1 (disebut nomor owner). Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 15 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi pada tanggal 15 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar.

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pada hari Senin tanggal 24 September 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 25 juta di nomor urut 1 (disebut nomor owner). Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 16 November 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi pada tanggal 16 November 2023, uang tersebut tidak dibayar.
 - m. Pada hari Jumat tanggal 21 September 2023, saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakan oleh Saudara SOFI di Arisan Get 15 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 27 November 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi pada tanggal 27 November 2023, uang tersebut tidak dibayar.
 - n. Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023, Saksi membeli arisan kepada Terdakwa yang ditawarkan kepada Saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 20 juta di nomor urut 1 disebut nomor owner. Arisan tersebut dijual kepada Saksi dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 30 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar
 - o. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Saksi membeli arisan Terdakwa yang ditawarkan kepada Saksi. Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakannya sendiri yaitu arisan MUTIA Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada Saksi dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut pada 29 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 29 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar.
- Dan jika ditotal kerugian Saksi sebesar Rp. 117.545.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbedaan antara arisan Get dan arisan Flat tersebut yaitu Arisan GET adalah arisan dengan nominal iuran sistem menurun yang artinya masing-masing peserta jumlah iurannya berbeda beda. Peserta di nomor urut 2 nominal iurannya lebih tinggi daripada peserta di nomor urut 3, peserta nomor 4 iurannya

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil daripada peserta nomor 3 dan seterusnya sampai peserta terakhir, sedangkan untuk arisan FLAT adalah arisan yang iuran semua peserta nominalnya sama;

- Bahwa untuk peserta nomor urut 1 (satu) pada arisan GET tidak membayar iuran pada saat arisan tersebut di putar atau diselenggarakan tetapi pada arisan FLAT semua peserta termasuk peserta nomor urut 1 (satu) sama-sama membayar iuran yang besarnya nominal iuran sama dengan peserta lainnya pada setiap arisan tersebut diselenggarakan atau dilaksanakan;
- Bahwa peserta yang menempati nomor urut 1 (satu) pada arisan GET maupun FLAT yang saksi ikuti tersebut adalah Bandar atau Penyelenggara atau Owner, yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa aturan yang ada dalam arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu arisan dijalankan sesuai dengan jadwal yang ada di masing-masing grup arisan, bagi peserta yang mengundurkan diri sebelum arisan dimulai harus membayar denda kepada penyelenggara (ketika peserta sudah memilih nomor sebelum arisan diputar atau dimulai untuk pertama kalinya dan pada saat akan dimulai arisan mengundurkan diri), apabila peserta membayar iuran melebihi jam yang ditentukan akan mendapatkan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi yang belum mendapatkan arisan dan denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi yang sudah mendapatkan arisan dan peraturan denda tersebut berlaku kelipatan pada hari berikutnya, apabila peserta mengundurkan diri ditengah perjalanan (arisan sudah berjalan) uang yang sudah masuk dianggap hangus atau hilang, bagi peserta yang terlambat membayar sebanyak tiga kali harus turun ke slot paling bawah dan bagi yang terlambat membayar 4 (empat) kali uang iuran dianggap hangus (syarat tersebut berlaku bagi yang belum dapat arisan), pencairan uang arisan dilakukan pada hari itu juga (ketika arisan diputar/diselenggarakan) maksimal jam 17.00 Wib;
- Bahwa skema arisan dari 9 (sembilan) nomor di 8 (delapan) grup arisan yang Saksi ikuti tersebut yaitu sebagai contoh Saksi akan menjelaskan skema arisan pada Arisan GET 12 juta rupiah yang dimulai pada tanggal 25 Agustus 2023 yang dilaksanakan atau diselenggarakan satu bulan sekali setiap tanggal 25, diikuti oleh 15 peserta dan pada arisan tersebut Saksi berada di nomor 4 dan nomor 10 ikut setengah yang artinya dalam membayar iuran Saksi hanya membayar setengah dari nominal yang seharusnya karena di nomor 10 tersebut saksi patungan iuran dengan Saudara Puput. Dan berikut adalah skema arisan GET tersebut:

Arisan GET 12 juta, Main bulanan, Admin 100:

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Owner 25-8-2023
2. 1.050 shofi 25-9-2023
3. 1.030 mbak heni 1 25-10-2023
4. 1.010 lena 1 25-11-2023
5. 990 puput alfan 25-12-2023
6. 970 vio 25-1-2024
7. 950 mutia 25-2-2024
8. 930 mbak heni fa 25-3-2024
9. 900 mutia 25-4-2024
10. 890 puput bdg + lena 2 25-5-2024
11. 720 mbak iis 1 25-6-2024
12. 690 mbak iis 2 25-7-2024
13. 650 frangky 25-8-2024
14. 620 mbak anik 25-9-2024
15. 600 mbak heni 2 25-10-2024

Pada arisan GET tersebut diatas untuk owner berada di nomor urut 1 tidak membayar iuran, para peserta membayar iuran sesuai dengan nominal yang tertera pada nomor arisan dimulai nomor 2 senilai 1.050 yang artinya harus membayar iuran sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan nama peserta arisan adalah Saudara Shofi, Saksi berada di nomor urut 4 yang seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 25 November 2023 tetapi tidak dibayar oleh penyelenggara arisan yaitu terdakwa.

Dan selanjutnya Saksi menjelaskan skema arisan FLAT, sebagai berikut:

ARISAN FLAT IPHONE 13/128, Bayar 2 Minggu sekali. Japo 1.200.000, Admin 200 diawal

1. Mutia 11-9-2023
2. Mbak anik 25-9-2023
3. Mbak heni 1 9-10-2023
4. Mbak heni 2 23-20-2023
5. Lena 6-11-2023
6. Puput alfan 20-11 -2023

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Shofi 4-12-2023
8. Amel injek 18-12-2023
9. Mbak iis 1-1-2024
10. Mutia 15-1-2024

Pada arisan FLAT tersebut diatas tidak dituliskan besarnya nominal di nomor peserta karena jumlah iurannya setiap peserta sama, dan Saksi berada di nomor 5 (lima) yang seharusnya mendapatkan Iphone 13/128 pada tanggal 6 November 2023 tetapi hingga saat ini Saksi tidak menerima Iphone tersebut.

- Bawa Terdakwa menarik minat peserta arisan agar ikut di arisannya dengan cara mengunggah atau mengupload nomor-nomor arisan yang belum terisi oleh peserta di status Whatsappnya, selain mengunggah di status Whatsapp terdakwa juga mengirim pesan pribadi yang berisi bagan atau skema arisan yang belum terisi nama pesertanya. Kepada Saksi, Terdakwa tersebut mengirim pesan pribadi melalui Whatsapp bagan atau skema arisan berupa judul arisan (contoh arisan Get 12 juta, arisan Flat Iphone 13/128, Arisan Flat Sepeda Listrik, arisan Flat 10 juta dst), dibawahnya terdapat pemberitahuan arisan tersebut akan di selenggarakan kapan (contoh : main bulanan yang artinya diselenggarakan satu bulan sekali, main mingguan yang artinya diselenggarakan satu minggu sekali dst) dan biaya admin, setelah itu barulah ditulis nomor urut mulai satu sampai sekian dimana pada nomor-nomor tersebut sudah ada nilai nominalnya dan bagi calon peserta bisa memilih nomor sesuai dengan kemampuannya kecuali nomor satu sudah ada tulisan Owner karena milik bandar atau penyelenggara, dibawah nomor-nomor tersebut terdapat aturan main yang ada di arisan tersebut, setelah mengirimkan bagan atau skema arisan tersebut terdakwa juga menuliskan caption atau tulisan kepada saksi berupa ajakan "beb tolong bantu isi arisanku ya, ini masih kosong banyak", lalu Terdakwa mengatakan "aku amanah beb, aku gak bakal ngapus beb", karena saksi merasa tertarik dan saksi merasa bisa membayar arisan tersebut akhirnya saksi ikut mengisi di salah satu nomor arisan yang di kirim kepada Saksi tersebut;
- Bawa yang membuat Saksi minat dan tertarik untuk ikut arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut karena terdakwa juga menjadi peserta arisan di arisan yang saksi selenggarakan sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama saling mengisi arisan karena sama-sama bandar atau penyelenggara dan juga sama-sama peserta arisan, selain itu Terdakwa mengatakan "aku amanah beb, aku gak bakal ngapus beb" yang artinya "aku tidak akan menipu" dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menjadi bandar Terdakwa berjanji akan mencairkan perolehan arisan pada hari H maksimal jam 17.00 WIB;

- Bawa yang membuat saksi tertarik membeli arisan milik Terdakwa hingga sebanyak 15 nomor arisan karena harga yang ditawarkan kepada saksi sangat murah yaitu contohnya arisan GET 10 juta dijual kepada saksi seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "aku ini orangnya amanah", "tidak mungkin saya akan menipu kamu", dan pada waktu menjual arisan tersebut Terdakwa berjanji kepada saksi akan tepat waktu dalam menyerahkan uang arisan online yang telah saksi beli sesuai dengan tanggalnya, sehingga dengan adanya janji dan perkataan Terdakwa tersebut saksi bersedia ikut arisan dan mau membeli arisan yang dijual kepada saksi;
- Bawa tugas dan tanggung jawab bandar atau penyelenggara atau owner arisan online adalah menjalankan arisan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, mengingatkan atau bahkan menagih kepada peserta agar membayar iuran tepat waktu, membayar perolehan arisan kepada peserta yang mendapatkan jatah arisannya, apabila ada peserta yang tidak membayar iuran, bandar bertanggung jawab untuk membayar terlebih dahulu (nalangi) agar peserta yang mendapatkan jatah arisan pada hari itu memperoleh uang arisan penuh sesuai dengan Get yang dijanjikan.
- Bawa pada arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa yang saksi ikuti tersebut, saksi belum mendapatkan hak saksi sebagai peserta yaitu mendapatkan bayaran sesuai dengan nominal arisan yang disepakati. Diawal arisan baru dimulai penyelenggara atau bandar atau owner menjanjikan atau menyelenggarakan arisan sesuai dengan Get atau Flat yang telah di tentukan sendiri oleh Bandar, tetapi pada tangga 16 Oktober 2023 semua arisan yang Saksi ikuti tersebut dihentikan secara sepihak dan Bandar berjanji akan mengembalikan modal yang sudah masuk, tetapi hingga saat ini, uang arisan sesuai Get maupun Flatnya belum dibayar bahkan janji akan mengembalikan uang sesuai modal yang sudah masuk juga tidak dilaksanakan.
- Bawa dari 15 nomor arisan yang saksi beli dari terdakwa tersebut belum ada satupun yang dibayar oleh terdakwa kepada saksi;
- Bawa saksi mau membeli arisan kepada terdakwa hingga total 15 nomor arisan karena keuntungan yang dijanjikan sangat besar, sebagai contoh terdakwa pada tanggal 18 September 2023 dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Saksi dijanjikan dalam tempo kurang lebih 1 (satu) bulan tepatnya tanggal 15 Oktober 2023 akan mendapatkan arisan tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi hingga saat ini uang arisan tersebut tidak dibayar.

- Bahwa saksi membayar iuran arisan maupun membayar pembelian arisan dengan cara transfer dari rekening Saksi ke rekening BRI nomor 004501098886507 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI (Terdakwa) dan rekening BCA nomor 1772314099 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI (Terdakwa).
- Bahwa dalam arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diadakan pertemuan antara para peserta dengan penyelenggara;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa telah diterima sebagai peserta arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa ketika nomor Whatsapp Saksi telah dimasukkan kedalam Grup Arisan yang diselenggarakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua peserta arisan tersebut, Saksi hanya kenal beberapa saja diantaranya adalah SOFIAH ALFIANI alamat Jalan Dwi Jaya 4/143 Rt 035 Rw 008 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, BU IIS alamat Banjaraejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Mbak HENI alamat Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Bahwa setelah semua arisan dihentikan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan dijanjikan akan dikembalikan modalnya, Saksi mendatangi kontrakan rumah terdakwa yang beralamat di Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun bersama dengan peserta arisan lainnya, waktu itu Terdakwa mengatakan alasan menghentikan semua arisannya karena merasa tidak kuat lagi menjadi bandar, merasa tidak mampu menjadi bandar karena selalu tombok, kebanyakan ikut arisan dibandar-bandar lain dan juga di arisan yang diselenggarakan olehnya sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjadi bandar arisan sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa arisan yang pernah saksi ikuti yang diselenggarakan oleh Terdakwa kurang lebih ada 30 (tiga puluh) grup arisan tetapi berdasarkan informasi dari teman-teman saksi yang lain jika ditotal arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa total ada 60-an (enam puluhan) grup arisan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 secara sepihak terdakwa menghentikan semua arisan yang diselenggarakan dan menjanjikan akan mengembalikan modal atau iuran para peserta yang sudah masuk kepadanya pada bulan November 2023 termasuk iuran saksi dengan alasan bahwa pada bulan tersebut Terdakwa akan menerima pencairan dari Bank dan pada bulan Desember 2023

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan akan ada orang yang membayar hutang kepadanya, namun janji tersebut tidak ditepati oleh terdakwa hingga saat ini;

- Bawa arisan tersebut tidak ada perjanjian tertulisnya;
- Bawa bukti keikutsertaan saksi di arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah ketika nomor Whatsapp saksi dimasukkan ke dalam grup arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa.
- Bawa saksi mempunyai bukti bahwa saksi telah membeli arisan dari terdakwa berupa bukti transfer dan bukti percakapan Whatsapp antara Saksi dengan terdakwa yang telah discreen shot (tangkapan layar HP) dan sudah Saksi cetak ke dalam lembaran kertas selain itu Saksi juga mencetak rekening koran yang berisi transaksi transfer dari rekening Saksi ke rekening terdakwa.
- Bawa saksi memberikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 8 (delapan) lembar print out susunan peserta arisan online sebagai bukti keikutsertaan peserta arisan atas nama LENA, 8 (delapan) lembar print out hasil tangkapan layar HP Grup Arisan Online yang menyatakan BALMOD, dan 14 (empat belas) lembar bukti transfer kepada NAILUL MARATIL MUTHIATI sebagai bukti pembelian arisan online;
- Bawa dengan adanya kejadian tersebut, nilai kerugian materi yang dialami Saksi adalah sebesar Rp188.045.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah).
- Bawa arisan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan media WA Grup;
- Bawa selain ikut arisan kepada terdakwa, saksi juga ada usaha bersama dengan terdakwa, jadi Terdakwa ada minta dana kepada saksi sebesar 150 juta untuk dititipkan kepada orang lain, namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bawa saksi memberikan barang bukti berupa screenshot susunan peserta arisan online atas nama LENA, screenshot grup Arisan Online yang menyatakan BALMOD, bukti transfer kepada NAILUL MARATIL MUTHIATI sebagai bukti pembelian arisan online, rekening koran bank BCA nomor rekening 1772467707 atas nama SITI MARIANI, dan Laporan Transaksi Financial (rekening koran) BRI nomor rekening 350801035846535 atas nama SITI MARIANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sofiah Alfiani Alias Sofi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan uang arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa yang menjadi obyek dalam perkara penipuan atau penggelapan dalam perkara ini berupa uang arisan online dan uang jual beli arisan online milik saksi SITI MARIANI alias lena.
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan cara awalnya menjadi bandar arisan untuk kemudian menyelenggarakan arisan secara online dimana Saksi dan saksi SITI MARIANI alias LENA ikut menjadi peserta arisan tersebut tetapi ketika Saksi maupun saksi SITI MARIANI alias LENA tersebut seharusnya mendapatkan hak atau jatah memperoleh arisan, tetapi tidak dibayar oleh terdakwa. Selain menjadi Bandar yang menyelenggarakan arisan online, terdakwa juga menjual arisan kepada saksi SITI MARIANI alias LENA tetapi ketika seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan arisan yang dibeli tersebut, uang arisannya tidak dibayar oleh Terdakwa.
- Bawa saksi tidak mengetahui berapa jumlah arisan online yang diikuti oleh saksi SITI MARIANI alias LENA di arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bawa saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah nomor arisan online yang dibeli oleh saksi SITI MARIANI alias LENA dari terdakwa;
- bahwa saksi bisa mengetahui bahwa saksi SITI MARIANI alias LENA telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi juga ikut arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa dimana saksi SITI MARIANI alias LENA juga ikut dalam grup arisan tersebut. Saksi dan saksi SITI MARIANI alias LENA sering bertukar informasi dan saling bercerita terkait masalah arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa karena Saksi dan saksi SITI MARIANI alias LENA adalah sama-sama menjadi korban karena belum mendapatkan hak yang telah dijanjikan oleh terdakwa;
- Bawa posisi terdakwa dalam arisan online tersebut sebagai bandar atau penyelenggara arisan;
- Bawa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku bandar atau penyelenggara arisan online tersebut adalah menjalankan arisan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, mengingatkan atau bahkan menagih kepada peserta agar membayar iuran tepat waktu, membayar perolehan arisan kepada peserta yang mendapatkan jatah arisannya, apabila ada peserta yang tidak membayar iuran bandar bertanggung jawab untuk membayar terlebih dahulu (nomboki atau nalangi) agar peserta yang mendapatkan jatah arisan pada hari itu memperoleh

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang arisan penuh sesuai dengan GET yang dijanjikan. Bawa bandar atau penyelenggara arisan online harus bertanggung jawab untuk membayar terlebih dahulu ketika ada peserta yang terlambat membayar iurannya karena dalam arisan GET, bandar tidak perlu mengeluarkan iuran pada setiap kali arisan di putar atau diselenggarakan, selain itu bandar juga selalu menempati nomor urut 1 (satu) sehingga mendapatkan jatah arisannya secara penuh pertama kali ketika arisan di putar, selain itu bandar juga memperoleh uang admin yang besarnya ditentukan sendiri oleh bandar, serta bandar juga mendapatkan uang denda dari peserta arisan Online yang terlambat membayar iuran arisan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

- Bawa arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa yang diikuti oleh saksi dan juga diikuti oleh saksi SITI MARIANI alias LENA adalah sebagai berikut:
 - a. Arisan FLAT Iphone 13/128 Saksi berada di nomor 7 sedangkan Saudara SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 5.
 - b. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 13 Agustus 2023 Saksi berada di nomor 9 sedangkan Saudara SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 7.
 - c. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 12 Agustus 2023 Saksi berada di nomor 8 sedangkan Saudara SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 7.
 - d. Arisan GET 6 juta Saksi berada di nomor 8 sedangkan Saudara SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 9.
 - e. Arisan GET 3 juta Saksi berada di nomor 18 dan 19 sedangkan saudara SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 12 dan 13.
 - f. Arisan GET 12 juta Saksi berada di nomor 2 sedangkan Saudara SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 4.
 - g. Arisan GET 8 juta Saksi berada di nomor 19 sedangkan Saudara SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 9.
 - h. Arisan Sepeda listrik Saksi berada di nomor 5 sedangkan Saudara SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 7.
- Bawa dari 8 (delapan) grup arisan online tersebut Saksi baru menerima uang sesuai dengan nominal GET yang dijanjikan oleh Bandar adalah di arisan GET 12 juta (huruf f) pada tanggal 25 September 2023 dan untuk arisan yang lainnya Saksi belum menerima uang arisan yang menjadi hak Saksi, sedangkan untuk saksi SITI MARIANI alias LENA dari 8 Grup arisan yang diikutinya tersebut belum menerima hak nya sama sekali.
- Bawa berdasarkan data yang ada di grup arisan yang diikuti oleh saksi SITI MARIANI alias LENA tersebut, seharusnya saksi SITI MARIANI mendapatkan jatah arisannya pada tanggal sebagai berikut:

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Arisan FLAT Iphone 13/128 saksi SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 5 seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 6 November 2023 jam 17.00 Wib.
 - b. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 13 Agustus 2023 saksi SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 7 seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 5 November 2023 jam 17.00 Wib.
 - c. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 12 Agustus 2023 saksi SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 7 seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 4 November 2023 jam 17.00 Wib.
 - d. Arisan GET 6 juta saksi SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 9 seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 25 November 2023 jam 17.00 Wib.
 - e. Arisan GET 3 juta saksi SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 12 dan 13 seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 20 November 2023 jam 17.00 Wib dan 27 November 2023.
 - f. Arisan GET 12 juta saksi SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 4 seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 25 November 2023 jam 17.00 Wib.
 - g. Arisan GET 8 juta saksi SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 9 seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 28 Desember 2023 jam 17.00 Wib.
 - h. Arisan Sepeda listrik saksi SITI MARIANI alias LENA berada di nomor 7 seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 3 Desember 2023 jam 17.00 Wib.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak membayar perolehan arisan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan tersebut karena Terdakwa sudah tidak mampu lagi menjadi bandar karena banyak peserta yang sudah mendapatkan arisan tetapi tidak mau membayar iuran setiap putaran arisan. Hal tersebut diketahui oleh Saksi dan para peserta arisan lainnya termasuk saksi SITI MARIANI alias LENA pada saat terdakwa membuat pengumuman di grup pada tanggal 16 Oktober 2023 yang isi pengumuman tersebut bahwa uang peserta arisan akan di BALMOD yang artinya uang peserta akan dikembalikan sesuai jumlah uang yang telah masuk ke rekening bandar yang artinya jumlah BALMOD tersebut tidak sesuai dengan nominai GET/FLAT yang telah ditentukan di awal;
- Bahwa saksi maupun saksi SITI MARIANI alias LENA belum menerima uang BALMOD sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa hingga saat ini;

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua peserta arisan tersebut saksi kenal, saksi hanya kenal beberapa saja diantaranya adalah Mbak HENI alamat Banjarejo Kota Madiun, BU IIS alamat Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dan Saudara SITI MARIANI alias LENA.
- Bahwa arisan Online tersebut diselenggarakan oleh terdakwa melalui Grup WhatsApp saja.
- Bahwa cara membayar iuran arisan Online tersebut jika bandar tidak pernah melakukan pertemuan yaitu dilakukan secara transfer ke rekening BRI nomor 004501098886507 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI (terdakwa) dan ke rekening BCA nomor 1772314099 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI (terdakwa);
- Bahwa selain saksi SITI MARIANI alias LENA, masih ada korban lagi dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Saudara NAILUL MARATIL MUTHIATI diantaranya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian materi yang dialami oleh saksi SITI MARIANI alias LENA akibat dari kejadian penipuan atau penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

3. Tri Wahyu Asih Alias Heni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan uang arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menjadi bandar arisan untuk kemudian menyelenggarakan arisan secara online dimana Saksi dan saksi SITI MARIANI alias LENA ikut menjadi peserta arisan tersebut tetapi ketika Saksi maupun saksi SITI MARIANI alias LENA tersebut seharusnya mendapatkan jatah arisan, jatah arisan tersebut tidak dibayar. Selain sebagai Bandar yang menyelenggarakan arisan, terdakwa juga menjual arisan kepada Saksi maupun kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dan ketika seharusnya Saksi maupun saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan arisan yang dibeli, uang arisannya tidak dibayar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nomor arisan online yang diikuti oleh saksi SITI MARIANI alias LENA dan saksi juga tidak mengetahui jumlah nomor arisan online yang dibeli oleh saksi SITI MARIANI alias LENA dari terdakwa;

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa grup arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa yang diikuti oleh Saksi dan saksi SITI MARIANI alias LENA ikuti antara lain:
 - a. Arisan FLAT Iphone13/128
 - b. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 13 Agustus 2023.
 - c. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 12 Agustus 2023.
 - d. Arisan GET 6 juta.
 - e. Arisan GET 3 juta.
 - f. Arisan GET 12 juta.
 - g. Arisan GET 8 juta.
 - h. Arisan Sepeda listrik.
- Bawa Berdasarkan daftar yang ada di grup arisan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan arisan pada tanggal:
 - a. Arisan FLAT Iphone 13/128 seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan haknya pada tanggal 6 November 2023.
 - b. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 13 Agustus 2023 seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan haknya pada tanggal 5 November 2023.
 - c. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 12 Agustus 2023 seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan haknya pada tanggal 4 November 2023.
 - d. Arisan GET 6 juta seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan haknya pada tanggal 25 November 2023.
 - e. Arisan GET 3 juta seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan haknya pada tanggal 20 November 2023 dan 27 November 2023.
 - f. Arisan GET 12 juta seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan haknya pada tanggal 25 November 2023. I
 - g. Arisan GET 8 juta seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan haknya pada tanggal 28 Desember 2023.
 - h. Arisan Sepeda listrik seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan haknya pada tanggal 3 Desember 2023.
- Bawa saksi SITI MARIANI alias LENA belum menerima uang sesuai dengan haknya karena terdakwa selaku Bandar arisan atau penyelenggara arisan telah membuat pengumuman yang diumumkan melalui grup-grup arisan yaitu menyatakan bahwa sejak tanggal 16 Oktober 2023 tersebut arisan akan di

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALMOD yang artinya uang para peserta arisan akan dikembalikan modalnya sesuai dengan uang yang telah masuk kepada bandar.

- Bahwa saksi SITI MARIANI alias LENA belum menerima BALMOD dari terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjanjikan BALMOD tersebut akan dilaksanakan oleh terdakwa sesuai dengan daftar tanggal yang ada di nomor urut peserta arisan yang ada di dalam grup arisan atau sesuai dengan tanggal perolehan arisan, namun ternyata bhinnga saat ini saksi SITI MARIANI alias LENA belum menerima BALMOD atau pengembalian modal dari terdakwa;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa saksi SITI MARIANI alias LENA tersebut telah menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan karena Saksi dan saksi SITI MARIANI alias LENA juga ikut dalam grup arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa.
- Bahwa yang menjadi bandar atau penyelenggara arisan online nyang diikuti oleh saksi dan saksi SITI MARIANI alias LENA adalah Terdakwa yang tugas dan tanggung jawab bandar adalah menjalankan arisan sesuai dtengan tanggal yang telah disepakati, mengingatkan atau bahkan menagih kepada peserta agar membayar iuran tepat waktu, membayar perolehan arisan kepada peserta yang mendapatkan jatah arisannya, apabila ada peserta yang tidak membayar iuran bandar bertanggung jawab untuk membayar terlebih dahulu (nomboki atau nalangi) agar peserta yang mendapatkan jatah arisan pada hari itu memperoleh uang arisan penuh sesuai dengan Get yang dijanjikan.
- Bahwa berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Bandar, peserta arisan mendapatkan arisan sesuai dengan haknya adalah pada hari diselenggarakannya arisan sesuai dengan jadwal yang ada didalam grup arisan maksimal pukul 17.00 WIB.
- Bahwa saksi SITI MARIANI alias LENA telah membayar iuran arisan sesuai dengan jadwal arisan yang telah di tentukan karena setahu Saksi setiap peserta arisan yang telah membayar iuran arisan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan pasti akan di update atau diumumkan di grup oleh Bandar atau penyelenggara, begitu juga ketika ada peserta yang belum membayar iuran arisan pun juga di update di grup oleh Bandar.
- Bahwa Terdakwa melakukan BALMOD atau pengembalian modal yang diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2023 karena Terdakwa merasa sudah tidak mampu lagi menjadi Bandar arisan dengan alasan bahwa peserta yang telah mendapatkan arisan tidak mau lagi membayar iuran pada saat arisan tersebut dilaksanakan.

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui siapa peserta arisan yang telah mendapatkan arisan kemudian tidak mau membayar iuran pada saat arisan tersebut di putar atau diselenggarakan, tetapi saksi sendiri sebagai peserta arisan di arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut memang sengaja tidak membayar iuran setiap arisan di putar karena saksi punya perhitungan sendiri dengan Terdakwa. Terdakwa ikut di arisan yang saksi selenggarakan dan ketika sudah mendapatkan arisan Terdakwa tidak mau membayar sehingga hitungannya saksi anggap impas;
- Bawa saksi bisa mengetahui bahwa telah diterima sebagai peserta arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa ketika nomor Whatsapp Saksi telah dimasukkan kedalam Grup;
- Bawa posisi Saksi di arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah:
 - a. Arisan Flat Iphone 13/128 Saksi berada di nomor 3 dan 4.
 - b. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 13 Agustus 2023 Saksi berada di nomor 8.
 - c. Arisan Flat 10 juta yang dimulai tanggal 12 Agustus 2023 Saksi berada di nomor 2 dan 3.
 - d. Arisan GET 6 juta Saksi berada di nomor 3 dan 13.
 - e. Arisan GET 3 juta Saksi berada di nomor 3, 4, 5, dan 11.
 - f. Arisan GET 12 juta Saksi berada di nomor 3, 8 dan 15.
 - g. Arisan GET 8 juta Saksi berada di nomor 2, 3, 14, dan 15.
 - h. Arisan Sepeda listrik Saksi berada di nomor 2 dan 3.
- Bawa saksi tidak kenal dengan semua peserta arisan online tersebut, hanya beberapa saja yang saksi kenal diantaranya adalah SOFIAH ALFIANI alamat Jalan Dwi Jaya 4/143 Rt 035 Rw 008 Kelurahan Klejen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, BU IIS alamat Banjaraejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dan SITI MARIANI alias LENA
- Bawa selain saksi SITI MARIANI alias LENA, banyak lagi korban dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa diantaranya adalah Saksi sendiri
- Bawa saksi tidak mengetahui kerugian materi yang dialami oleh saksi SITI MARIANI alias LENA;
- Bawa banyak peserta yang ikut dalam arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bawa Terdakwa pernah mengatakan akan diusahakan membayar uang arisan tersebut dan akan dicicil;

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain arisan antara saksi SITI MARIANI dan terdakwa ada hubungan kerja sama yaitu menanamkan modal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Indra Fajar Permana Alias Mita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan uang Arisan Online yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SITI MARIANI alias LENA.
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya menjadi bandar arisan untuk kemudian menyelenggarakan arisan secara online dimana Saksi dan saksi SITI MARIANI alias LENA ikut menjadi peserta arisan tersebut tetapi ketika Saksi maupun saksi SITI MARIANI alias LENA tersebut seharusnya mendapatkan jatah arisan, jatah arisan tersebut tidak dibayar. Selain sebagai Bandar yang menyelenggarakan arisan, terdakwa juga menjual arisan kepada kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dan ketika saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan arisan yang dibeli tersebut, uang arisannya tidak dibayar.
- Bawa saksi tidak mengetahui jumlah nomor arisan online yang diikuti oleh saksi SITI MARIANI alias LENA di arisan online tersebut dan saksi tidak mengetahui jumlah nomor arisan online yang dibeli oleh saksi SITI MARIANI alias LENA dari terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui jika saksi SITI MARIANI alias LENA telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa karena Saksi ikut di beberapa arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa dimana di arisan yang Saksi ikuti tersebut juga ada nama saksi SITI MARIANI alias LENA dan ketika terdakwa tidak bisa membayar uang perolehan arisan milik saksi SITI MARIANI alias LENA pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut, saksi SITI MARIANI alias LENA bercerita kepada Saksi.
- Bawa arisan online yang saksi ikuti atas nama penyelenggara arisan online terdakwa yaitu Arisan FLAT 10 Juta yang dimulai pada tanggal 13 Agustus 2023, di arisan tersebut saksi berada di posisi nomor 2 (dua) dan Arisan GET 6 Juta yang dimulai pada tanggal 5 Agustus 2023, diarisan tersebut saksi berada di posisi nomor 6 (enam).
- Bawa saksi sudah mendapatkan arisan pada tanggal 27 Agustus 2023 untuk Arisan FLAT 10 Juta dan pada tanggal 14 Oktober 2023 untuk arisan GET 6 Juta.

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang bertindak sebagai Bandar atau penyelenggara di arisan online yang saksi SITI MARIANI alias LENA ikuti adalah terdakwa.
- Bawa tugas dan tanggung jawab bandar atau penyelenggara arisan online adalah menjalankan arisan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, mengingatkan atau bahkan menagih kepada peserta agar membayar iuran tepat waktu, membayar perolehan arisan kepada peserta yang mendapatkan jatah arisannya, apabila ada peserta yang tidak membayar iuran bandar bertanggung jawab untuk membayar terlebih dahulu (nombok atau nalangi) agar peserta yang mendapatkan jatah arisan pada hari itu memperoleh uang arisan penuh sesuai dengan Get yang dijanjikan.
- Bawa bandar atau penyelenggara arisan online tersebut harus bertanggung jawab untuk nombok atau membayar terlebih dahulu karena bandar atau penyelenggara arisan online tersebut pasti berada di nomor urut 1 yang mendapatkan jatah arisan pertama kali. Untuk di arisan GET, bandar atau penyelenggara tidak membayar iuran arisan sama sekali. Bandar atau penyelenggara sudah mendapatkan keuntungan dari uang admin yang harus dibayar oleh setiap peserta arisan dan bandar juga berhak atas uang denda dari peserta yang terlambat dalam membayar iuran arisan pada setiap putaran arisan.
- Bawa peserta arisan online yang pada saat itu menjadi pemenang arisan seharusnya mendapatkan uang arisannya dari bandar atau penyelenggara pada hari diselenggarakannya arisan maksimal pukul 17.00 Wib;
- Bawa saksi mengetahui bahwa peserta arisan online yang menjadi pemenang seharusnya mendapatkan uang arisan pada hari H pukul 17.00 Wib tersebut karena sudah tertulis di peraturan yang di buat sendiri oleh bandar atau penyelenggara arisan online tersebut.
- Bawa saksi maupun peserta arisan online lainnya dinyatakan sebagai anggota atau peserta arisan online ketika sudah memilih nomor arisan yang sebelumnya disodorkan oleh bandar, kemudian nomor whatsapp peserta yang telah memilih nomor arisan tersebut dimasukkan kedalam Grup whatsapp Arisan online yang dibuat oleh bandar atau penyelenggara arisan.
- Bawa saksi tidak kenal dengan semua peserta arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa, hanya beberapa saja diantaranya adalah saksi SITI MARIANI alias LENA, SOFIAH ALFIANI alias SOFI.
- Bawa selain saksi SITI MARIANI alias LENA, masih banyak korban dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya adalah Saksi sendiri.

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian materi yang dialami oleh saksi SITI MARIANI alias LENA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh saksi SITI MARIANI alias LENA;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada sekira bulan Oktober 2023 atau pada bulan November 2023 ketika Terdakwa sudah mengalami gagal bayar kepada para peserta dan waktu itu posisi Terdakwa kontrak rumah di Jalan Koperasi nomor 16, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara penipuan atau penggelapan tersebut berupa uang arisan online dan uang jual beli arisan milik saksi SITI MARIANI alias LENA.
- Bahwa jumlah uang milik saksi SITI MARIANI alias LENA yang menjadi obyek dalam perkara penipuan atau penggelapan tersebut adalah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang Arisan online dan Rp117.545.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk uang jual beli arisan.
- Bahwa berawal dari ketika Terdakwa menyelenggarakan arisan online yang diikuti oleh beberapa orang salah satunya saksi SITI MARIANI alias LENA. Setelah arisan tersebut berjalan sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa menghentikan arisan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak punya uang lagi untuk membayar perolehan arisan kepada para peserta arisan. Dan dengan Terdakwa menghentikan arisan tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modalnya kepada peserta sesuai dengan tanggal jatuh tempo arisan, tetapi pada saat jatuh tempo arisan Terdakwa tidak bisa membayar uang arisan tersebut. Selain tidak bisa membayar uang arisan, Terdakwa juga tidak bisa memenuhi janji Terdakwa terkait nomor arisan milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA, ketika jatuh tempo pembayaran arisan yang dibeli oleh saksi SITI MARIANI alias LENA tersebut Terdakwa tidak bisa membayar. Dengan adanya kejadian tersebut akhirnya Terdakwa dilaporkan di Polsek Manguharjo.
- Bahwa di dalam arisan online tersebut posisi Terdakwa sebagai admin dan di dalam jual beli arisan posisi Terdakwa sebagai penjual arisan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab admin arisan online tersebut adalah membuat arisan dengan membuat susunan nomor urut yang sudah ada nilai iuran di masing-

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing nomor tersebut, menarik minat atau mengajak peserta arisan agar mau ikut atau mengisi salah satu nomor arisan yang sudah di buat tersebut, memasukkan ke dalam grup arisan bagi peserta yang mau ikut arisan dan sudah memilih nomor arisan, menyelanggarakan atau menjalankan arisan sejak pertama kali arisan dimulai sampai arisan selesai, mengingatkan para peserta arisan agar membayar iuran arisan tepat waktu dan apabila ada peserta yang telat bayar admin bertugas menagih, menampung iuran arisan dari peserta kemudian memberikan kepada peserta yang menang atau yang mendapatkan jatah arisan sesuai dengan tanggal atau nomor yang dipilih oleh peserta secara utuh.

- Bawa bandar atau penyelenggara arisan online tersebut adalah Terdakwa.
- Bawa yang harus membayar terlebih dahulu ketika ada peserta yang terlambat membayar iuran arisan adalah Terdakwa sebagai admin.
- Bawa terdakwa menarik minat saksi SITI MARIANI alias LENA hingga akhirnya mau ikut di arisan online yaitu awalnya Terdakwa mengajak saksi SITI MARIANI alias LENA agar mau ikut di arisan Terdakwa dengan mengirim pesan berupa ajakan melalui whatsapp yang berisi pesan "BEB, AKU BUKA ARISAN BARU, AWAKMU MELUO YA" yang artinya "BEB, AKU BUKA ARISAN BARU, KAMU IKUT YA" kemudian Terdakwa kirim daftar arisan kepada saksi SITI MARIANI alias LENA berupa daftar arisan yang baru berisi nomor-nomor arisan yang sudah tertera nominal iuran di masing-masing nomor tersebut, sehingga saksi SITI MARIANI alias LENA bisa memilih nomor sesuai dengan kemampuannya, setelah memilih nomor kemudian daftar arisan baru tersebut dikirim kembali kepada Terdakwa dan seketika itu biasanya Terdakwa dan saksi SITI MARIANI alias LENA saling bertukar arisan, Terdakwa menawarkan arisan yang Terdakwa selenggarakan dan saksi SITI MARIANI alias LENA juga menawarkan arisan yang diselenggarakannya sehingga Terdakwa dan saksi SITI MARIANI alias LENA saling mengisi posisi di arisan masing-masing.
- Bawa Terdakwa menjalankan arisan online tersebut dengan menggunakan sarana HP merk Oppo Reno 8 warna gold nomor IMEI 861682061097450.
- Bawa para peserta arisan dan saksi SITI MARIANI alias LENA melakukan pembayaran iuran arisan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 1772314099 atas nama Terdakwa dan nomor rekening BRI 004501098886507 atas nama Terdakwa sendiri.
- Bawa arisan online yang diikuti oleh saksi SITI MARIANI alias LENA sebanyak 9 nomor dari 8 grup arisan yang Terdakwa selenggarakan diantaranya:
 - a. Arisan Get 6 juta yang dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) Minggu sekali, saksi SITI MARIANI alias LENA

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengikuti arisan tersebut di nomor urut 9 dengan nilai iuran sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah membayar iuran arisan sebanyak 6 kali. Seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan jatah arisannya tersebut pada tanggal 25 November 2023;
- b. Arisan Flat 10 juta yang dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 Minggu sekali, saksi SITI MARIANI alias LENA mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 5 kali. Seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan arisan pada tanggal 04 November 2023;
 - c. Arisan Flat 10 juta yang dimulai pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 Minggu sekali, saksi SITI MARIANI alias LENA mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 5 kali. Seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA menapatkan arisan pada tanggal 05 November 2023;
 - d. Arisan Get 12 juta yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali, saksi SITI MARIANI alias LENA mengikuti arisan tersebut di nomor urut 4 dengan nominal iuran sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 2 kali. Seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan arisan pada tanggal 25 November 2023;
 - e. Arisan Get 8 juta yang dimulai pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 15 hari sekali, saksi SITI MARIANI alias LENA mengikuti arisan tersebut di nomor urut 9 dengan nominal iuran sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 4 kali. Seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan arisan pada tanggal 28 Desember 2023;
 - f. Arisan Get 3 juta yang dimulai pada hari Selasa tanggal 04 September 2023 yang diselenggarakan Mingguan setiap hari Senin, saksi SITI MARIANI alias LENA mengikuti arisan tersebut di nomor urut 12 dan 13 dengan nominal iuran masing-masing nomor sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah membayar iuran masing-masing arisan tersebut sebanyak 6 kali. Seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan jatah arisan pada tanggal 20 November 2023 dan tanggal 27 November 2023;
 - g. Arisan Sepeda Listrik senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dimulai pada hari Senin tanggal 10 September 2023 yang diselenggarakan

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap 2 Minggu sekali, saksi SITI MARIANI alias LENA mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) dan sudah membayar iuran arisan sebanyak 3 kali, seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan arisan pada tanggal 03 Desember 2023;
- h. Arisan Iphone seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dimulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang diselenggarakan setiap 2 Minggu sekali, saksi SITI MARIANI alias LENA mengikuti arisan tersebut di nomor urut 5 dengan nominal iuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 3 kali. Seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan arisan pada tanggal 06 November 2023;
- Bawa Terdakwa belum membayar ketika saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan jatah atau jadwal perolehan arisan;
 - Bawa Terdakwa menjual arisan milik Terdakwa baik Terdakwa selaku penyelenggara maupun Terdakwa selaku peserta arisan kepada saksi SITI MARIANI alias LENA tersebut sebanyak 15 (lima belas) nomor arisan diantaranya:
 - a. Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan milik Terdakwa dimana Terdakwa ikut arisan di tempat Saudara VIO berupa Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 16 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakan oleh BU IIS di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 07 November 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - c. Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakan oleh BU IIS di Arisan Get 10 juta Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 07 November 2023

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi SITI MARIANI alias LENA sudah Terdakwa bayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- d. Pada hari Kamis tanggal 06 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakan oleh PUPUT di Arisan Gct 20 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 24 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- e. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang Terdakwa selenggarakan sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- f. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang Terdakwa selenggarakan sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 24 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- g. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang Terdakwa selenggarakan sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada Saudara SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- h. Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang Terdakwa selenggarakan sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisip yang 3 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 04 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- j. Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang Terdakwa selenggarakan sendiri yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 11 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- k. Pada hari Selasa tanggal 18 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang Terdakwa selenggarakan sendiri yaitu arisan MUTIA Get 15 juta di nomor urut 1 (disebut nomor owner). Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 15 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- l. Pada hari Senin tanggal 24 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang Terdakwa selenggarakan sendiri yaitu arisan MUTIA Get 25 juta di nomor urut 1 (disebut nomor owner). Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 16 November 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- m. Pada hari Jumat tanggal 21 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang diselenggarakan oleh Saudara SOFI di Arisan Get 15 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 27 November 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang Terdakwa selenggarakan sendiri yaitu arisan MUTIA Get 20 juta di nomor urut 1 (disebut nomor owner). Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 30 Oktober 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- o. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, saksi SITI MARIANI alias LENA membeli arisan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjadi peserta di arisan yang Terdakwa selenggarakan sendiri yaitu arisan MUTIA Gct 10 juta. Arisan tersebut Terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya saksi SITI MARIANI alias LENA mendapatkan uang arisan tersebut pada 29 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bawa dari ke 15 (lima belas) nomor arisan yang terdakwa jual kepada saksi SITI MARIANI alias LENA, baru satu nomor yang sudah Terdakwa serahkan uangnya senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SITI MARIANI alias LENA dari nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh saksi SITI MARIANI alias LENA yaitu di arisan GET 10 juta di tempatnya BU IIS dan untuk yang lainnya belum Terdakwa serahkan uangnya;
 - Bawa saksi SITI MARIANI alias LENA sudah membayar uang untuk pembelian arisan di 15 (lima belas) nomor arisan yang terdakwa jual tersebut;
 - Bawa peraturan yang ada di Arisan yang terdakwa selenggarakan tersebut dimulai atau dilaksanakan setelah daftar peserta arisan sudah terisi semua oleh para peserta arisan sesuai nomor urut yang dipilih. Kemudian para peserta arisan tersebut Terdakwa buatkan grup whatsapp tersendiri sesuai nama arisan sebagai contoh arisan GET 10 juta didalam grup Whatsapp Terdakwa beri judul Grup arisan Mutia GET 10 juta. Arisan-arisan tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan bermacam-macam yang artinya ada yang satu Minggu sekali, ada yang 2 mingguan ada yang 15 hari sekali dan ada yang sebulan sekali. Bagi para peserta yang sudah booking nomor kemudian mengundurkan diri dikenai denda denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Maksimal pembayaran iuran (japo) arisan pada hari dilaksanakannya arisan pukul 17.00 Wib. Bayar iuran atau japo lebih jam 17.00 Wib dikenakan denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi yang belum dapat arisan dan bagi yang sudah dapat arisan dikenakan denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Denda berlaku kelipatan dikalikan berapa hari terlambatnya. Mundur di

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah jalan uang yang sudah masuk dinyatakan hangus. Telat bayar iuran tiga kali berturut turut turun slot paling bawah bagi yang belum dapat, telat 4 kali bagi yang belum dapat uang iuran yang sudah masuk dinyatakan hangus. Pencairan uang perolehan arisan pada hari dilaksanannya arisan maksimal pukul 17.00 Wib;

- Bawa cara menentukan pemenang dalam arisan yang terdakwa selenggarakan yaitu berdasarkan nomor urut yang sudah dipilih sendiri oleh para peserta arisan;
- Bawa di Arisan FLAT yang nilai iurannya masing-masing peserta sama, Terdakwa selaku bandar yang menempati nomor urut satu juga ikut membayar iuran arisan setiap arisan tersebut dilaksanakan, tetapi jika di arisan GET, posisi Terdakwa selaku Owner atau bandar atau penyelenggara tidak mengeluarkan iuran setiap kali arisan dilaksanakan;
- Bawa Terdakwa selaku owner atau admin atau bandar selalu berada di nomor urut satu yang artinya Terdakwa mendapatkan jatah perolehan arisan tersebut secara penuh pada pertama kali ketika arisan baru di mulai;
- Bawa teknis pengembalian uang balmod yang Terdakwa janjikan kepada para peserta arisan yang salah satunya adalah saksi SITI MARIANI alias LENA adalah pembayaran dilakukan pada tanggal sesuai dengan urutan nomor yang ada di daftar arisan;
- Bawa ketika sudah waktunya jatuh tempo pengembalian modal, balmod (pengembalian modal) kepada saksi SITI MARIANI alias LENA belum dibayarkan;
- Bawa uang arisan yang terdakwa peroleh tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar arisan di tempat lain dan untuk menutupi (nomboki) arisan yang Terdakwa selenggarakan dimana ada peserta arisan ditempat Terdakwa yang tidak membayar iuran ketika sudah dapat arisan;
- Bawa nilai kerugian materi yang dialami oleh saksi SITI MARIANI alias LENA akibat dari tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terdakwa lakukan adalah sebesar Rp188.045.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa HP yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi para peserta arisan online;
- Bawa pada tanggal 16 Oktober 2023 terdakwa ketemu saksi SITI MARIANI alias LENA di kontrakan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa arisan sedang macet sehingga Terdakwa bilang dihentikan karena kalau diteruskan akan semakin berat dan mereka tahu kalau uang Terdakwa macet di orang-orang, Terdakwa juga minta untuk diberikan kesempatan bekerja;
- Bawa Terdakwa akan mencicil dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk barang, Terdakwa juga sudah jual mobil dan sepeda motor;

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 8 warna gold nomor IMEI 861682061097450 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 004501098886507 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI merupakan miliknya yang digunakan untuk arisan online, dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa screenshot susunan peserta arisan online dan Grup Arisan Online yang menyatakan BALMOD;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 8 (delapan) lembar print out susunan peserta arisan online sebagai bukti keikutsertaan peserta arisan atas nama LENA;
2. 8 (delapan) lembar print out hasil tangkapan layar HP Grup Arisan Online yang menyatakan BALMOD;
3. 14 (empat belas) lembar bukti transfer kepada NAILUL MARATIL MUTHIATI sebagai bukti pembelian arisan online;
4. 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA (rekening koran) nomor rekening 1772467707 atas nama SITI MARIANI;
5. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Financial (rekening koran) BRI nomor rekening 350801035846535 atas nama SITI MARIANI;
6. 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 8 warna gold nomor IMEI 861682061097450;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 004501098886507 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa saksi Siti Mariani Alias Lena telah mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan juga telah membeli arisan online milik Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada kurun waktu mulai hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 07.46 WIB di warung nasi pecel Kerkop Jalan Candi Sewu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Pasar Spoor Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa yang mengajak saksi Siti Mariani untuk mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa, namun ketika saksi Siti Mariani mendapatkan jatah arisan, malah uang arisan tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Selain menyelenggarakan arisan, Terdakwa juga menjual arisannya kepada saksi Siti Mariani dan ketika seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan arisan yang ia beli tersebut, malah uang arisan tersebut tidak dibayar;
- Bawa awalnya Terdakwa mengirimkan bagan atau skema arisan melalui pesan whatsapp kepada saksi Siti Mariani, kemudian Terdakwa mengajak saksi Siti Mariani agar mau ikut di arisan Terdakwa sebagai bandar/penyelenggara dengan mengirim pesan melalui whatsapp yang berisi "beb tolong bantu isi arisanku ya, ini masih kosong banyak", lalu Terdakwa mengatakan "aku amanah beb, aku gak bakal ngapusi beb", kemudian Terdakwa mengirim daftar arisan kepada saksi Siti Mariani yang baru berisi nomor-nomor arisan yang sudah tertera nominal iuran di masing-masing nomor tersebut, sehingga saksi merasa tertarik karena masih banyak nomor yang belum terisi sehingga saksi Siti Mariani bisa memilih nomor sesuai dengan kemampuannya. Selain itu Terdakwa juga berjanji akan mencairkan perolehan arisan pada hari H maksimal pukul 17.00 WIB, sehingga saksi Siti Mariani merasa yakin arisan tersebut lancar;
- Bawa saksi Siti Mariani mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) nomor di 8 (delapan) grup arisan antara lain:
 - 1) Arisan Get 6 juta yang dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 9 dan saksi Siti Mariani melakukan transfer pertama kali untuk membayar iuran arisan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 07.47 WIB senilai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan sebanyak 6 kali, lalu tanggal 25 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;
 - 2) Arisan Flat 10 juta yang dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 5 (lima) kali, lalu tanggal 4 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;
 - 3) Arisan Flat 10 juta yang dimulai pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 5 (lima) kali, lalu tanggal 5 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;

- 4) Arisan Get 12 juta yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 4 dengan nominal iuran sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu tanggal 25 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;
- 5) Arisan Get 8 juta yang dimulai pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 15 (lima belas) hari sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 9 dengan nominal iuran sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, lalu tanggal 28 Desember 2023 seharusnya saksi mendapatkan uang arisan tersebut;
- 6) Arisan Get 3 juta yang dimulai pada hari Selasa tanggal 4 September 2023 yang diselenggarakan Mingguan setiap hari Senin, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 12 dan 13 dengan nominal iuran masing-masing nomor sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi sudah membayar iuran masing-masing arisan tersebut sebanyak 6 (enam) kali, lalu tanggal 20 November 2023 dan tanggal 27 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;
- 7) Arisan Sepeda Listrik senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dimulai pada hari Senin tanggal 10 September 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu tanggal 3 Desember 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan sepeda listrik tersebut tetapi ternyata sepeda listrik ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dibayar;
- 8) Arisan Iphone seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dimulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 5 dengan nominal iuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu tanggal 6 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone tersebut tetapi ternyata Iphone ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dibayar;

- Bawa pada tanggal 16 Oktober 2023 secara sepihak Terdakwa menghentikan semua arisan yang diselenggarakan dengan membuat pengumuman di grup pada tanggal 16 Oktober 2023 yang isinya bahwa uang peserta arisan akan di BALMOD yang artinya uang peserta akan dikembalikan sesuai jumlah uang yang telah masuk ke rekening bandar yang artinya jumlah BALMOD tersebut tidak sesuai dengan nominai GET/FLAT yang telah ditentukan di awal, sehingga total kerugian saksi Siti Mariani dalam arisan di atas adalah sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menghentikan arisan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak punya uang lagi untuk membayar perolehan arisan kepada para peserta arisan, yang mana Terdakwa selalu tombok saat menjadi bandar karena banyak peserta yang sudah mendapatkan arisan tetapi tidak mau membayar iuran setiap putaran arisan, selain itu Terdakwa kebanyakan ikut arisan dibandar-bandar lain dan juga di arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal atau iuran yang sudah dibayarkan para peserta sesuai dengan tanggal jatuh tempo arisan, namun janji tersebut tidak ditepati oleh terdakwa hingga saat ini;
- Bawa selain mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa, saksi Siti Mariani juga membeli arisan online milik Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi Siti Mariani dan sudah dibayar lunas oleh saksi Siti Mariani kepada Terdakwa, yang mana arisan online yang dibeli tersebut ada sebanyak 15 (lima belas) nomor arisan, yaitu:
 - 1) Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh VIO di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan seharusnya Saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 16 Oktober 2023 saksi Siti Mariani hanya dibayar sebesar Rp4.455.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh BU IIS di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), tetapi pada tanggal 07 November 2023 uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Siti Mariani;

- 3) Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh BU IIS di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 7 November 2023 saksi Siti Mariani hanya dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 4) Pada hari Kamis tanggal 6 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh PUPUT di Arisan Get 20 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 24 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 24 Desember 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 17 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 6) Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 24 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 7) Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 31 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 28 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 9) Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 4 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 4 November 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 10) Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 11 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 11 November 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 11) Pada hari Selasa tanggal 18 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 15 juta di nomor urut 1 (disebut nomor owner). Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi pada tanggal 15 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 12) Pada hari Senin tanggal 24 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 25 juta di nomor urut 1 (disebut nomor owner). Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi pada tanggal 16 November 2023, uang tersebut tidak dibayar;

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Pada hari Jumat tanggal 21 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh Saudara SOFI di Arisan Get 15 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi pada tanggal 27 November 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 14) Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023, Saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 20 juta di nomor urut 1 disebut nomor owner. Arisan tersebut dijual kepada Saksi Siti Mariani dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya Saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 30 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 15) Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada Saksi Siti Mariani dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya Saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 29 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- Bawa selain tidak bisa membayar uang arisan, Terdakwa juga tidak bisa memenuhi janji Terdakwa terkait nomor arisan milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada saksi Siti Mariani yakni ketika jatuh tempo pembayaran arisan yang dibeli oleh saksi Siti Mariani tersebut, Terdakwa juga tidak membayarnya kepada saksi Siti Mariani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi Siti Mariani sebesar Rp117.545.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bawa yang membuat saksi Siti Mariani tertarik membeli arisan milik Terdakwa hingga sebanyak 15 nomor arisan karena harga yang ditawarkan kepada saksi sangat murah yaitu contohnya arisan GET 10 juta dijual kepada saksi seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "aku ini orangnya amanah", "tidak mungkin saya akan menipu kamu", dan pada waktu menjual arisan tersebut Terdakwa berjanji kepada saksi akan tepat waktu dalam menyerahkan uang arisan online yang telah saksi beli sesuai dengan tanggalnya, sehingga dengan adanya janji dan perkataan Terdakwa tersebut saksi bersedia ikut arisan dan mau membeli arisan yang dijual kepada saksi;

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam penyelenggaraan arisan online tersebut tidak pernah ada pertemuan di antara para peserta arisan, semua dilakukan secara online melalui whatsapp termasuk pembayaran iuran arisan maupun pembelian arisan dilakukan dengan cara transfer dari ke rekening BRI nomor 004501098886507 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI (Terdakwa) dan rekening BCA nomor 1772314099 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI (Terdakwa);
- Bawa saksi Siti Mariani, saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi, saksi Tri Wahyu Asih Alias Heni, dan saksi Indra Fajar Permana Alias Mita bersama-sama mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa yang juga belum dikembalikan modalnya oleh Terdakwa;
- Bawa saksi Tri Wahyu Asih Alias Heni sebagai peserta arisan di arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa memang sengaja tidak membayar iuran setiap arisan diputar karena saksi punya kesepakatan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa ikut di arisan yang diselenggarakan oleh saksi Tri Wahyu Asih dan ketika sudah mendapatkan arisan Terdakwa tidak mau membayar sehingga saksi Tri Wahyu Asih menganggap hitungannya sudah impas;
- Bawa peraturan yang ada di arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa ditentukan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan dimulai setelah daftar peserta arisan sudah terisi semua oleh para peserta arisan sesuai nomor urut yang dipilih. Kemudian Terdakwa membuat grup arisan whatsapp tersendiri untuk para peserta arisan sesuai nama arisan sebagai contoh arisan GET 10 juta didalam grup Whatsapp Terdakwa beri judul Grup arisan Mutia GET 10 juta. Arisan-arisan tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan bermacam-macam yang artinya ada yang satu minggu sekali, ada yang 2 (dua) mingguan, ada yang 15 (lima belas) hari sekali dan ada yang sebulan sekali. Bagi para peserta yang sudah booking nomor kemudian mengundurkan diri dikenai denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Maksimal pembayaran iuran (japo) arisan pada hari dilaksanakannya arisan pukul 17.00 WIB. Pembayaran iuran atau japo lebih dari pukul 17.00 WIB dikenakan denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi yang belum dapat arisan dan bagi yang sudah dapat arisan dikenakan denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Denda berlaku kelipatan dikalikan berapa hari terlambatnya. Mundur di tengah jalan uang yang sudah masuk dinyatakan hangus. Telat bayar iuran tiga kali berturut-turut turun slot paling bawah bagi yang belum dapat, telat empat kali bagi yang belum dapat uang iuran yang sudah masuk dinyatakan hangus. Pencairan uang perolehan arisan pada hari dilaksanakannya arisan maksimal pukul 17.00 WIB;
- Bawa perbedaan arisan Flat dan Get yaitu dalam arisan FLAT yang nilai iurannya masing-masing peserta sama, Terdakwa selaku bandar atau penyelenggara yang

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati nomor urut satu juga ikut membayar iuran arisan setiap arisan tersebut dilaksanakan yang mana bandar pasti mendapatkan jatah arisan pertama kali, sedangkan pada arisan GET posisi Terdakwa selaku owner atau bandar atau penyelenggara tidak mengeluarkan iuran setiap kali arisan dilaksanakan karena Terdakwa selaku owner atau bandar selalu berada di nomor urut satu yang artinya Terdakwa mendapatkan jatah perolehan arisan tersebut secara penuh pada pertama kali arisan baru dimulai, jadi bandar atau penyelenggara sudah mendapatkan keuntungan dari uang admin yang harus dibayar oleh setiap peserta arisan dan bandar juga berhak atas uang denda dari peserta yang terlambat dalam membayar iuran arisan pada setiap putaran arisan;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Mariani mengalami kerugian sebesar Rp188.045.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang arisan online yang seharusnya diterima oleh saksi Siti Mariani sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jual beli arisan sebesar total Rp117.545.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya.

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nailul Maratil Muthiati Alias Sonia Binti Anwar yang dalam persidangan menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum, akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memakai nama palsu" yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipuakan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya;

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa dalam kurun waktu mulai hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 07.46 WIB di warung nasi pecel Kerkop Jalan Candi Sewu, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Pasar Spoor Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, saksi Siti Mariani telah mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan juga membeli arisan online milik Terdakwa;

Menimbang bahwa bermula ketika Terdakwa mengirimkan bagan atau skema arisan melalui pesan whatsapp kepada saksi Siti Mariani, kemudian Terdakwa mengajak saksi Siti Mariani agar mau ikut di arisan Terdakwa sebagai bandar/penyelenggara dengan mengirim pesan melalui whatsapp yang berisi "beb tolong bantu isi arisanku ya, ini masih kosong banyak", lalu Terdakwa mengatakan "aku amanah beb, aku gak bakal ngapus beb", kemudian Terdakwa mengirim daftar arisan kepada saksi Siti Mariani yang baru berisi nomor-nomor arisan yang sudah tertera nominal iuran di masing-masing nomor tersebut, sehingga saksi merasa tertarik karena masih banyak nomor yang belum terisi sehingga saksi Siti Mariani bisa memilih nomor sesuai dengan kemampuannya. Selain itu Terdakwa juga berjanji akan mencairkan perolehan arisan pada hari H maksimal pukul 17.00 WIB, sehingga saksi merasa yakin arisan tersebut lancar;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Siti Mariani mengikuti arisan online yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) nomor di 8 (delapan) grup arisan antara lain:

- 1) Arisan Get 6 juta yang dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 9 dan saksi Siti Mariani melakukan transfer pertama kali untuk membayar iuran arisan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 07.47 WIB senilai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan sebanyak 6 kali, lalu tanggal 25 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;
- 2) Arisan Flat 10 juta yang dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali, lalu tanggal 4 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;

- 3) Arisan Flat 10 juta yang dimulai pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 5 (lima) kali, lalu tanggal 5 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;
- 4) Arisan Get 12 juta yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 4 dengan nominal iuran sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu tanggal 25 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;
- 5) Arisan Get 8 juta yang dimulai pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 yang diselenggarakan setiap 15 (lima belas) hari sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 9 dengan nominal iuran sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, lalu tanggal 28 Desember 2023 seharusnya saksi mendapatkan uang arisan tersebut;
- 6) Arisan Get 3 juta yang dimulai pada hari Selasa tanggal 4 September 2023 yang diselenggarakan Mingguan setiap hari Senin, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 12 dan 13 dengan nominal iuran masing-masing nomor sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi sudah membayar iuran masing-masing arisan tersebut sebanyak 6 (enam) kali, lalu tanggal 20 November 2023 dan tanggal 27 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan tersebut;
- 7) Arisan Sepeda Listrik senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dimulai pada hari Senin tanggal 10 September 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 7 dengan nominal iuran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu tanggal 3 Desember 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan sepeda listrik tersebut tetapi ternyata sepeda listrik ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dibayar;
- 8) Arisan Iphone seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dimulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang diselenggarakan setiap 2 (dua)

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sekali, saksi Siti Mariani mengikuti arisan tersebut di nomor urut 5 dengan nominal iuran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Siti Mariani sudah membayar iuran arisan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu tanggal 6 November 2023 seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan Iphone tersebut tetapi ternyata Iphone ataupun uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dibayar;

Menimbang bahwa saat arisan tersebut sementara berjalan tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2023 secara sepahak Terdakwa menghentikan semua arisan yang diselenggarakan dengan membuat pengumuman di grup pada tanggal 16 Oktober 2023 yang isinya bahwa uang peserta arisan akan di BALMOD yang artinya uang peserta akan dikembalikan sesuai jumlah uang yang telah masuk ke rekening bandar yang artinya jumlah BALMOD tersebut tidak sesuai dengan nominal GET/FLAT yang telah ditentukan di awal, padahal saksi Siti Mariani sudah rutin menyetorkan uang arisan sesuai dengan peraturan arisan online yang ditentukan oleh Terdakwa selaku bandar atau penyelenggara, namun pada saat tanggal jatuh tempo yang seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan jatah arisan malah Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan milik saksi Siti Mariani dan bahkan uang pengembalian modal yang dijanjikan oleh Terdakwa pun tidak dibayarkan hingga saat ini, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Siti Mariani dalam arisan di atas adalah sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menghentikan arisan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak punya uang lagi untuk membayar perolehan arisan kepada para peserta arisan, yang mana Terdakwa selalu tombok saat menjadi bandar karena banyak peserta yang sudah mendapatkan arisan tetapi tidak mau membayar iuran setiap putaran arisan, selain itu Terdakwa kebanyakan ikut arisan dibandar-bandar lain dan juga di arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa sendiri. Jadi uang arisan yang Terdakwa peroleh dari peserta arisan termasuk dari saksi Siti Mariani tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar arisan di tempat lain dan untuk menutupi arisan yang diselenggarakan Terdakwa dimana ada peserta arisan ditempat Terdakwa yang tidak membayar iuran ketika sudah dapat arisan;

Menimbang bahwa hal yang sama dialami pula oleh saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi, saksi Tri Wahyu Asih Alias Heni, dan saksi Indra Fajar Permana Alias Mita yang juga mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa, namun belum dikembalikan modalnya oleh Terdakwa. Adapun saksi Tri Wahyu Asih Alias Heni sebagai peserta arisan di arisan online yang diselenggarakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang sengaja tidak membayar iuran setiap arisan diputar karena saksi punya kesepakatan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa ikut di arisan yang diselenggarakan oleh saksi Tri Wahyu Asih dan ketika sudah mendapatkan arisan Terdakwa tidak mau membayar, sehingga saksi Tri Wahyu Asih menganggap hitungannya sudah impas;

Menimbang bahwa peraturan yang ada di arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa ditentukan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan dimulai setelah daftar peserta arisan sudah terisi semua oleh para peserta arisan sesuai nomor urut yang dipilih. Kemudian Terdakwa membuat grup arisan whatsapp tersendiri untuk para peserta arisan sesuai nama arisan sebagai contoh arisan GET 10 juta didalam grup Whatsapp Terdakwa beri judul Grup arisan Mutia GET 10 juta. Arisan-arisan tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan bermacam-macam yang artinya ada yang satu minggu sekali, ada yang 2 (dua) mingguan, ada yang 15 (lima belas) hari sekali dan ada yang sebulan sekali. Bagi para peserta yang sudah booking nomor kemudian mengundurkan diri dikenai denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Maksimal pembayaran iuran (japo) arisan pada hari dilaksanakannya arisan pukul 17.00 WIB. Pembayaran iuran atau japo lebih dari pukul 17.00 WIB dikenakan denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi yang belum dapat arisan dan bagi yang sudah dapat arisan dikenakan denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Denda berlaku kelipatan dikalikan berapa hari terlambatnya. Mundur di tengah jalan uang yang sudah masuk dinyatakan hangus. Telat bayar iuran tiga kali berturut-turut turun slot paling bawah bagi yang belum dapat, telat empat kali bagi yang belum dapat uang iuran yang sudah masuk dinyatakan hangus. Pencairan uang perolehan arisan pada hari dilaksanakannya arisan maksimal pukul 17.00 WIB. Selanjutnya penentuan pemenang atau yang mendapat jatah arisan dalam arisan online yang diselenggarakan Terdakwa tersebut yaitu berdasarkan nomor urut yang sudah dipilih sendiri oleh para peserta arisan;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai bandar atau admin atau penyelenggara arisan online mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat arisan dengan membuat susunan nomor urut yang sudah ada nilai iuran di masing-masing nomor tersebut, menarik minat atau mengajak peserta arisan agar mau ikut atau mengisi salah satu nomor arisan yang sudah dibuat tersebut, memasukkan ke dalam grup arisan bagi peserta yang mau ikut arisan dan sudah memilih nomor arisan, menjalankan arisan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati yakni sejak pertama kali arisan dimulai sampai arisan selesai, mengingatkan atau bahkan menagih para peserta arisan agar membayar iuran

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tepat waktu, menampung iuran arisan dari peserta kemudian memberikan kepada peserta yang menang atau yang mendapatkan jatah arisan sesuai dengan tanggal atau nomor yang dipilih oleh peserta secara utuh. Apabila ada peserta yang tidak membayar iuran, maka bandar bertanggung jawab untuk membayar terlebih dahulu (nomboki atau nalangi) agar peserta yang mendapatkan jatah arisan pada hari itu memperoleh uang arisan penuh sesuai dengan Flat/Get yang dijanjikan.

Menimbang bahwa perbedaan arisan Flat dan Get yaitu dalam arisan FLAT yang nilai iurannya masing-masing peserta sama, Terdakwa selaku bandar atau penyelenggara yang menempati nomor urut satu juga ikut membayar iuran arisan setiap arisan tersebut dilaksanakan yang mana bandar pasti mendapatkan jatah arisan pertama kali, sedangkan pada arisan GET posisi Terdakwa selaku owner atau bandar atau penyelenggara tidak mengeluarkan iuran setiap kali arisan dilaksanakan karena Terdakwa selaku owner atau bandar selalu berada di nomor urut satu yang artinya Terdakwa mendapatkan jatah perolehan arisan tersebut secara penuh pada pertama kali arisan baru dimulai, jadi bandar atau penyelenggara sudah mendapatkan keuntungan dari uang admin yang harus dibayar oleh setiap peserta arisan dan bandar juga berhak atas uang denda dari peserta yang terlambat dalam membayar iuran arisan pada setiap putaran arisan;

Menimbang bahwa selain tidak bisa membayar uang arisan FLAT/GET milik saksi Siti Mariani, Terdakwa juga tidak bisa memenuhi janji Terdakwa terkait nomor arisan milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada saksi Siti Mariani yakni ketika sudah saatnya saksi Siti Mariani mendapat arisan tersebut dan bahkan sudah jatuh tempo pembayaran arisan yang dibeli oleh saksi Siti Mariani tersebut, Terdakwa tidak memberikan uang arisannya kepada saksi Siti Mariani;

Menimbang bahwa adapun arisan online milik Terdakwa yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Siti Mariani yang telah dibeli oleh saksi Siti Mariani dan sudah dibayar lunas oleh saksi Siti Mariani kepada Terdakwa jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) nomor arisan, yaitu:

- 1) Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh VIO di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan seharusnya Saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 16 Oktober 2023 saksi Siti Mariani hanya dibayar sebesar Rp4.455.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh BU IIS di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 07 November 2023 uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Siti Mariani;
- 3) Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh BU IIS di Arisan Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 7 November 2023 saksi Siti Mariani hanya dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 4) Pada hari Kamis tanggal 6 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh PUPUT di Arisan Get 20 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 24 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 24 Desember 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 5) Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 17 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 6) Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 24 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 7) Pada hari Kamis tanggal 13 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 31 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;

- 8) Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 28 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 9) Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 4 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 4 November 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 10) Pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 3 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 11 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi pada tanggal 11 November 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 11) Pada hari Selasa tanggal 18 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 15 juta di nomor urut 1 (disebut nomor owner). Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi pada tanggal 15 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 12) Pada hari Senin tanggal 24 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 25 juta di nomor urut 1 (disebut nomor owner). Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi pada tanggal 16 November 2023, uang tersebut tidak dibayar;

- 13) Pada hari Jumat tanggal 21 September 2023, saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan oleh Saudara SOFI di Arisan Get 15 juta. Arisan tersebut dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan seharusnya saksi mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi pada tanggal 27 November 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 14) Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023, Saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 20 juta di nomor urut 1 disebut nomor owner. Arisan tersebut dijual kepada Saksi Siti Mariani dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya Saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 30 Oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;
- 15) Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Saksi Siti Mariani membeli arisan Terdakwa yang diselenggarakan sendiri oleh Terdakwa yaitu arisan MUTIA Get 10 juta. Arisan tersebut dijual kepada Saksi Siti Mariani dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya Saksi Siti Mariani mendapatkan uang arisan yang ia beli tersebut pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi pada tanggal 29 oktober 2023, uang tersebut tidak dibayar;

Menimbang bahwa terhadap arisan online milik Terdakwa yang telah dibeli oleh saksi Siti Mariani yang telah jatuh tempo pembayaran arisannya yang seharusnya saksi Siti Mariani mendapatkan arisan yang ia beli tersebut, malah uang arisan tersebut tidak dibayarkan juga oleh Terdakwa sehingga saksi Siti Mariani mengalami kerugian sebesar Rp117.545.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan arisan online ini tidak pernah ada pertemuan di antara para peserta arisan, semua dilakukan secara online melalui whatsapp termasuk pembayaran iuran arisan maupun pembelian arisan dilakukan dengan cara transfer dari rekening peserta arisan ke rekening BRI nomor 004501098886507 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI (Terdakwa) dan rekening BCA nomor 1772314099 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI (Terdakwa);

Menimbang bahwa yang membuat saksi Siti Mariani tertarik membeli arisan milik Terdakwa hingga sebanyak 15 nomor arisan karena harga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan kepada saksi Siti Mariani sangat murah yaitu contohnya arisan GET 10 juta dijual kepada saksi seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan “aku ini orangnya amanah”, “tidak mungkin saya akan menipu kamu”, dan pada waktu menjual arisan tersebut Terdakwa berjanji kepada saksi akan tepat waktu dalam menyerahkan uang arisan online yang telah saksi Siti Mariani beli sesuai dengan tanggalnya, sehingga dengan adanya janji dan perkataan Terdakwa tersebut saksi bersedia ikut arisan dan mau membeli arisan yang dijual kepada saksi Siti Mariani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengadakan arisan dengan bentuk arisan Flat dan Get yang dalam pelaksanaannya untuk arisan FLAT yang nilai iurannya masing-masing peserta sama, Terdakwa selaku bandar atau penyelenggara yang menempati nomor urut satu juga ikut membayar iuran arisan setiap arisan tersebut dilaksanakan yang mana bandar pasti mendapatkan jatah arisan pertama kali, sedangkan pada arisan GET posisi Terdakwa selaku owner atau bandar atau penyelenggara tidak mengeluarkan iuran setiap kali arisan dilaksanakan karena Terdakwa selaku owner atau bandar selalu berada di nomor urut satu yang artinya Terdakwa mendapatkan jatah perolehan arisan tersebut secara penuh pada pertama kali arisan baru dimulai, jadi bandar atau penyelenggara sudah mendapatkan keuntungan dari uang admin yang harus dibayar oleh setiap peserta arisan dan bandar juga berhak atas uang denda dari peserta yang terlambat dalam membayar iuran arisan pada setiap putaran arisan, sehingga dengan demikian terhadap tindakan Terdakwa yang memposisikan diri sebagai nomor urut satu dalam arisan FLAT menunjukkan bahwa dalam arisan tersebut Terdakwa mendapatkan prioritas untuk mendapatkan keuntungan sekalipun Terdakwa juga ikut membayar iuran untuk arisan FLAT tersebut. Demikian pula pada arisan GET posisi Terdakwa selaku owner atau bandar atau penyelenggara tidak mengeluarkan iuran setiap kali arisan dilaksanakan karena Terdakwa selaku owner atau bandar selalu berada di nomor urut satu yang artinya Terdakwa mendapatkan jatah perolehan arisan tersebut secara penuh pada pertama kali arisan baru dimulai adalah juga menunjukkan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan arisan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perjalanan arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menghentikan semua arisan yang ia selenggarakan dikarenakan Terdakwa tidak punya uang lagi untuk membayar perolehan arisan kepada para peserta arisan, yang mana Terdakwa selalu tombok saat menjadi bandar karena banyak peserta yang sudah mendapatkan

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tetapi tidak mau membayar iuran setiap putaran arisan, selain itu Terdakwa kebanyakan ikut arisan dibandar-bandar lain dan juga di arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa sendiri. Jadi uang arisan yang Terdakwa peroleh dari peserta arisan termasuk dari saksi Siti Mariani tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar arisan di tempat lain dan untuk menutupi arisan yang diselenggarakan Terdakwa dimana ada peserta arisan ditempat Terdakwa yang tidak membayar iuran ketika sudah dapat arisan, yang dalam hal ini tindakan Terdakwa tersebut dipandang sebagai bentuk memakai keadaan yang palsu karena senyatanya uang arisan yang Terdakwa peroleh dari peserta arisan termasuk dari saksi Siti Mariani tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar arisan di tempat lain dan untuk menutupi arisan yang diselenggarakan Terdakwa dimana ada peserta arisan ditempat Terdakwa yang tidak membayar iuran ketika sudah dapat arisan, padahal seharusnya uang tersebut adalah diperuntukkan untuk putaran arisan yang dilaksanakan Terdakwa yang didalamnya mengikutsertakan saksi Siti Mariani, yang dalam hal ini pula perbuatan Terdakwa tersebut dipandang melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan terungkap pula bahwa dalam penyelenggaraan arisan online ini tidak pernah ada pertemuan di antara para peserta arisan, semua dilakukan secara online melalui whatsapp dan pembayarannya juga dilakukan secara transfer. Adapun peraturan yang ada di arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa ditentukan sendiri oleh Terdakwa yang diberitahukan melalui grup arisan whatsapp milik Terdakwa yang mana dalam grup itu Terdakwa menyampaikan bahwa maksimal pembayaran iuran (japo) arisan pada hari dilaksanakannya arisan pukul 17.00 WIB dan pencairan uang perolehan arisan pada hari dilaksanakannya arisan maksimal pukul 17.00 WIB, selanjutnya penentuan pemenang atau yang mendapat jatah arisan dalam arisan online yang diselenggarakan Terdakwa tersebut yaitu berdasarkan nomor urut yang sudah dipilih sendiri oleh para peserta arisan. Namun pada kenyataannya hingga batas waktu pencairan uang perolehan arisan bagi peserta arisan yang mendapat jatah arisan (pemenang arisan), ternyata Terdakwa tidak membayarkan uang arisan tersebut kepada pemenang arisan sesuai dengan aturan yang telah Terdakwa tentukan di dalam grup whatsapp, hal mana menunjukkan bahwa aturan yg dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah hasil pemikirannya sendiri yang mengandung kebohongan karena alih-alih menyerahkan uang perolehan arisan tepat pada waktunya yakni pada pukul 17.00 WIB, malah Terdakwa menggunakan uang arisan untuk menutupi arisan Terdakwa di arisan online yang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan wujud dari perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai keadaan yang palsu atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa demikian halnya dengan arisan milik Terdakwa yang dijual kepada saksi Siti Mariani dengan harga yang sangat murah sehingga saksi Siti Mariani tertarik membeli arisan milik Terdakwa dan pada waktu menjual arisan tersebut Terdakwa berjanji kepada saksi Siti Mariani akan tepat waktu dalam menyerahkan uang arisan online yang telah saksi Siti Mariani beli sesuai dengan tanggalnya, sehingga dengan adanya janji dan perkataan Terdakwa tersebut saksi Siti Mariani mau membeli arisan milik Terdakwa dan telah menyerahkan uang pembelian nomor arisan tersebut kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya saat saksi Siti Mariani mendapat jatah arisan yang telah dibeli tersebut malah Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan kepada saksi Siti Mariani, padahal seharusnya Terdakwa menyerahkan uang arisan yang telah dibeli oleh Siti Mariani tersebut saat jatuh tempo waktu sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Siti Mariani, sehingga perbuatan Terdakwa inipun dipandang sebagai bentuk memakai keadaan yang palsu karena pada kenyataannya uang arisan itu juga telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni digunakan untuk menutupi arisan Terdakwa di bandar atau penyelenggara atau owner arisan yang lain dan untuk menutupi arisan yang diselenggarakan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian telah nyata bahwa sejak awal Terdakwa dipandang memiliki maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai keadaan yang palsu atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada unsur kedua tersebut di atas maka dengan sendirinya unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai keadaan yang palsu atau rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini pun memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa saksi Siti Mariani berminat dan tertarik untuk ikut arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut karena Terdakwa saat itu mengajak saksi Siti Mariani agar mau ikut di arisan Terdakwa dengan mengirim pesan melalui whatsapp yang berisi "beb tolong bantu isi arisanku ya, ini masih kosong banyak", lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya amanah dan tidak akan menipu, kemudian Terdakwa mengirim daftar arisan kepada saksi Siti Mariani yang baru berisi nomor-nomor arisan yang sudah tertera nominal iuran di masing-masing nomor tersebut, sehingga saksi Siti Mariani bisa memilih nomor sesuai dengan kemampuannya. Adapun saksi Siti Mariani tertarik membeli arisan milik Terdakwa yang ditawarkan kepada saksi Siti Mariani karena harga arisan tersebut sangat murah yaitu contohnya arisan GET 10 juta dijual kepada saksi Siti Mariani seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "aku ini orangnya amanah", "tidak mungkin saya akan menipu kamu", yang mana baik saat mengajak saksi Siti Mariani ikut serta dalam arisan maupun saat menawarkan pembelian nomor arisan, Terdakwa menjanjikan kepada saksi Siti Mariani akan tepat waktu dalam menyerahkan uang arisan online sehingga akhirnya saksi Siti Mariani bersedia ikut arisan dan mau membeli arisan yang dijual kepada saksi Siti Mariani;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu peristiwa pembujukan yang membuat Saksi Siti Mariani tergerak untuk mengikuti arisan tersebut dengan menyerahkan suatu barang berupa sejumlah uang yang langsung ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "membujuk orang supaya memberikan suatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 8 (delapan) lembar print out susunan peserta arisan online sebagai bukti keikutsertaan peserta arisan atas nama LENA;
 2. 8 (delapan) lembar print out hasil tangkapan layar HP Grup Arisan Online yang menyatakan BALMOD;
 3. 14 (empat belas) lembar bukti transfer kepada NAILUL MARATIL MUTHIATI sebagai bukti pembelian arisan online;
 4. 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA (rekening koran) nomor rekening 1772467707 atas nama SITI MARIANI;
 5. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Financial (rekening koran) BRI nomor rekening 350801035846535 atas nama SITI MARIANI;
- Keseluruhan barang bukti tersebut disita dari saksi Siti Mariani Alias Lena, maka dikembalikan kepada saksi Siti Mariani Alias Lena;
6. 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 8, warna gold, nomor IMEI 861682061097450, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
 7. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 004501098886507 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI, yang disita dari Terdakwa, akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Siti Mariani sejumlah Rp188.045.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai bayi berusia 10 (sepuluh) bulan yang masih sangat membutuhkan pengasuhan, perhatian, dan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nailul Maratil Muthiati Alias Sonia Binti Anwar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar print out susunan peserta arisan online sebagai bukti keikutsertaan peserta arisan atas nama LENA;
 - 8 (delapan) lembar print out hasil tangkapan layar HP Grup Arisan Online yang menyatakan BALMOD;
 - 14 (empat belas) lembar bukti transfer kepada NAILUL MARATIL MUTHIATI sebagai bukti pembelian arisan online;
 - 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA (rekening koran) nomor rekening 1772467707 atas nama SITI MARIANI;
 - 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Financial (rekening koran) BRI nomor rekening 350801035846535 atas nama SITI MARIANI;

Dikembalikan kepada saksi Siti Mariani Alias Lena;

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 8, warna gold, nomor IMEI 861682061097450;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening 004501098886507 atas nama NAILUL MARATIL MUTHIATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Srikanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti

Purwanto, S.H., M.H.